Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP

by Naila Syafa Azzahra
Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP

Naila Syafa AzZahra, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibuiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespondensi email: nasyyff@gmail.com

Abstract Article 244 of the latest Indonesian Criminal Code (KUHP) prohibits racial and ethnic discrimination. However, its implementation is still subject to debate. This research aims to analyze the hadith perspective on Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. This research uses qualitative methods with a text analysis of each. Information is collected from hadith books and other related literature. Information is also used using deductive and inductive methods. The research results show that the hadith has a perspective that is in favor with Article 244 of the new Criminal Code regarding racial and ethnic discrimination. These hadiths teach that all humans are equal before Allah SWT, and therefore there should be no discrimination based on race or ethnicity. This research research needs that the new interpretation of Article 244 of the Indonesian Criminal Code considers the hadith perspective. This is important to ensure that the application of this article does not violate the principles of justice and equality.

Keywords: Discrimination, Race and ethnicity, Hadith, Law, Article 244.


Kata Kunci: Diskriminasi, Ras dan etnis, Hadits, Hukum, Pasal 244.

LATAR BELAKANG


Pada tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP baru yang memuat perubahan pada Pasal 244. (BPHN, 2022). Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat larangan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Hadits terhadap Pasal 244 KUHP baru terkait...

METODE PENELITIAN


Penelitian ini berfokus pada pembahasan korelasi antara saba Nabi Muhammad Saw. dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait diskriminasi ras dan etnis. Indonesia adalah negara yang memiliki perbedaan yang beragam mulai dari ras, etnis, agama, bahasa, kebudayaan dan bahasa daerah, fakta tersebut menunjukkan bahwa negara kita kaya akan keberagaman yang bisa kita pelajari, namun disisi lain banyaknya keberagaman yang ada membuat peluang terjadinya diskriminasi di masyarakat terbuka lebar. Dengan adanya keberagaman tersebut juga membuat diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan bisa
dilakukan siapa saja, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa diskriminasi tidak akan dilakukan oleh para aparat negara ataupun para pemangku jabatan. Diskriminasi mungkin dianggap sebagai hal remeh oleh sebagian orang, padahal hal tersebut bisa menjadi bencana jika akhirnya merambat pada masalah-masalah lain yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam suatu negara. Diskriminasi adalah permasalahan yang perlu perhatian lebih dan penanganan yang segera. Maka dari itu sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia membuat peraturan-peraturan terkait diskriminasi.

Islam sudah menjelaskan terkait diskriminasi sejak berabad-abad yang lalu, ketika manusia bahkan belum mengenal istilah Hak Asasi Manusia (HAM), Islam menolak keras atas terjadinya diskriminasi berdasarkan apapun. Didalam agama rahmatul lil alamin ini, manusia tidak dipandang secara berbeda berdasarkan ras, etnis, bahasa, atau bahkan warna kulit, dalam islam yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanyalah ketaqwaannya pada Allah. Sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, Rasulullah Saw juga sudah menentahkan bagaimana kita perlu bersikap dalam keberagaman perbedaan yang ada, bahkan rasulullah memiliki sahabat dengan latar belakang etnis, dan warna kulit yang berbeda dan perbedaan tersebut tidak mempengaruhi rasa sayang Rasulullah Saw, pada sahabat-sahabatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandangan Peraturan Indonesia Terhadap Diskriminasi Ras dan Etnis


Contoh nyata yang dapat kita lihat dari pengaruh sistem adu domba yang kemudian merembut pada diskriminasi yaitu ketika tragedi berdarah pada Mei 1998, dimana orang-
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP

orang yang memiliki kepentingan politik mempengaruhi dan mengadu domba antara masyarakat pribumi dan masyarakat etnis tionghoa, orang-orang tersebut menyalaahkan dan mengkambing hitamkan etnis tionghoa atas krisis moneter yang terjadi. Pada masa panas tersebut bangsa pribumi di branding sebagai rakyat yang lemah, kurang berpendidikan, dan memiliki kasta yang rendah, sedangkan bangsa tionghoa di branding sebagai etnis yang licik dan mengusaai sebagian besar ekonomi di Indonesia. Pada masa orde tersebut etnis tionghoa memang banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia, sehingga ketika dilakukan adu domba, bangsa pribumi semakin naik pitam dan berujung pada diskriminasi yang cukup ekstrim bahkan sampai memaksa korban jiwa (Istiqomah, 2018).

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, negara asal, pendapat, warna kulit, dan lainnya sudah ada sejak dulu, namun karena dirasa kurang dibentuklah undang-undang baru yang dapat memperkuat kembali pasal tersebut. Berangkat dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah Indonesia berusaha menanggulangi hal tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2008 (Aurelio Ekliando Kamang, Max Sepang, 2021). Dibentuknya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghapuskannya diskriminasi juga menghapuskannya terjadinya konflik yang disebabkan diskriminasi di Indonesia (Kamang, Sepang, & Pinasang, 2021).

Negara hukum, merupakan salah satu label yang tertera pada Negara Indonesia. Negara hukum memiliki arti bahwa segala bentuk penyelenggaraan juga pelaksanaan negara tersebut berpegang teguh pada hukum-hukum yang ada, jadi dapat diartikan bahwa dalam setiap aspek maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang ada beserta turunan-turunannya. Bahkan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya mengenai diskriminasi. Diskriminasi merupakan sikap yang membeda-bedakan sesama warga negara berdasarkan ras, etnis, maupun agama, sikap ini termasuk tindakan yang tidak terpuji karena dampak yang disebabkan setelahnya dapat merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Menang, diri atau bahkan takut untuk bergabung dengan lingkungan sosial, merasa terkucilkan, dan masih banyak lainnya, hal-hal tersebut merupakan dampak bagi korban diskriminasi.
Dari kasus-kasus yang ada, terdapat beberapa diskriminasi yang sering terjadi yaitu:

1. Ras


2. Etnis


3. Gender


4. Kedudukan Sosial

Hal ini banyak melahirkan kasus diskriminasi, karena bagaimanapun kedudukan sosial merupakan hal yang seringkali menjadi pertimbangan perkataan sesorang bisa “didengar” oleh masyarakat atau tidak. Kedudukan sosial juga membuat orang seolah menjadi lebih dihargai oleh masyarakat lain dibanding orang yang tidak memiliki kedudukan di masyarakat.
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP

Namun sayangnya sering mendiskriminasi orang yang tidak memiliki kedudukan sosial di masyarakat sehingga bisa membuat kerukunan di masyarakat retak.

Berdasarkan laporan-laporan terkait diskriminasi yang terjadi di atas, maka pemerintah berulang kali mengeluarkan peraturan tegas mengenai diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap sesama warga negara Indonesia. Contohnya UU No. 40 Tahun 2008 yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi, kemudian diatur pula dalam pasal 244 KUHPdiana menegai pidana terhadap orang orang yang melakukan diskriminasi terhadap sesama warga negara. Dalam pasal 244 KUHPdiana dikatakan bahwa siapapun yang melanggar dengan melakukan diskriminasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak kategori III yaitu sekitar Rp 50.000.000.

Diskriminasi oleh Masyarakat, selain kasus-kasus diskriminasi terhadap ras dan etnis, masih banyak kasus diskriminasi yang terjadi di masyarakat, diantaranya: Diskriminasi agama di lingkungan masyarakat. Contoh kecil dari diskriminasi ini yaitu ketika seseorang melamar kerja di suatu lapangan pekerjaan tertentu, dan dibedakan perlakuannya atau bahkan ditolak karena si pelamar menganut agama tertentu. Diskriminasi terhadap Tenaga Pendidik, Tenaga pendidik atau Guru di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Dapat kita lihat dengan jelas dan nyata bagaimana perbedaan pendapatan dan perbedaan perlakuan terhadap guru honoror dengan guru pas. Karena kurangnya perhatian tersebut, para guru di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Dan karena kurangnya kesejahteraan yang diberikan pemerintah, seringkali masyarakat memandang para guru dengan sebelah mata dan bahkan tidak jarang terjadi diskriminasi terhadap para guru, terutama guru honoror. Padahal guru memegang peran penting bagi bangsa. Dari fakta tersebut, alangkah baiknya jika pemerintah lebih memperhatikan kembali para pendidik generasi bangsa ini agar lebih sejahtera dan jauh dari diskriminasi. Diskriminasi Terhadap Jenjang Pendidikan, Pendidikan adalah hal yang penting agar seorang manusia bisa berkembang dan pengetahuananya mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan dapat bertambah. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk duduk dibangku Pendidikan, meskipun pemerintah sudah menerapkan wajib sekolah 12 Tahun (SD, SMP, dan SMA) tapi masih banyak masyarakat yang terpuksa tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan yang menghimpit salah satunya himpitan ekonomi. Diskriminasi ini tanpa kita sadari sering terjadi di masyarakat, contoh kecilnya ketika seseorang bisa mengayomi masyarakat dengan baik namun ia tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai, maka biasanya orang tersebut akan didepan dan diganti oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan yang memadai meskipun tidak bisa mengayomi masyarakat. Di zaman sekarang, latar belakang
Pendidikan menjadi salah satu penentu bagaimana orang memandang kita atau bahkan cara orang memperlakukan kita.


Diskriminasi oleh Aparat, contoh kasus mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepada warga negara yaitu kasus pada tanggal 5 Maret 2021 dimana aparat negara melakukan diskriminasi terhadap sekelompok Aliansi Mahasiswa Papua (APM) yang melakukan unjuk rasa di depan Universitas Dipenogoro Plebuan, Semarang. Para mahasiswa asal Papua ini mendapatkan diskriminasi verbal dan fisik, saat penangkapan para mahasiswa ini mendapatkan ucapan yang merendahkan derajat manusia dan sekelompok golongan etnis tertentu yang menyinggung juga daerah asal mereka, selain mendapat diskriminasi verbal para mahasiswa ini pun mendapat serangan fisik dari aparat, seperti ditendang bahkan ada yang ditarik paksanya hingga bajunya robek, alat elektronik mereka pun disita oleh para aparat yang menangkap mereka. Tindakan diskriminasi tersebut sudah jelas jelas melanggar pasal 244 KUHP'dana terkait diskriminasi terhadap warga negara berdasar ras dan etnis serta pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan warga negara dalam berkumpul dan berpendapat (Nurhadi Sucayho, 2017).

Hubungan Pasal 244 KUHP'dana Baru dengan Diskriminasi yang Terjadi

KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht) merupakan dasar aturan yang diterapkan pada masa penjajahan kolonial, tepatnya tahun 1886 ketika bangsa Belanda masih menduduki Indonesia. KUHP Belanda tersebut memiliki turunan yaitu KUHP Indonesia (Wetboek van
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP


KUHPidana kemudian diubah kembali di tahun 2022 menjadi KUHPidana Baru, jadi jika kita hitung masa berlaku KUHPidana di Indonesia maka totalnya adalah 136 Tahun. Perubahan yang dilakukan pada KUHPidana bukanlah tanpa arti dan tujuan, justru salah satu alasan perubahan dilakukan karena hal tersebut memiliki arti, makna, dan tujuan yang jelas. Beberapa alasan pelunyai dilakukan perubahan pada KUHPidana yaitu, nilai-nilai norma maupun filosofi yang dianut Bangsa Indonesia jelas berbeda dengan Belanda, selain itu dilakukannya perubahan bertujuan agar KUHPidana Baru bisa menjadi dasar aturan atas kasus-kasus yang baru terjadi di masa ini dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga belum ada aturan yang tercantum terkait permasalahan tersebut, KUHPidana juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada yang tentunya akan muncul beragam kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Soesilo, 1995).


Jika ditelaah kembali terdapat perbedaan antara UU No.40 Tahun 2008 dengan Pasal 244 KUHPidana Baru seperti perlindungan dalam peraturan tersebut tertuju pada siapa, dan hukuman yang diberikan oleh peraturan tersebut. Tujuan Perlindungan, Dalam UU No.40 Tahun 2008, perlindungan yang diberikan yaitu perlindungan dalam mengajukan gugatan. Setiap warga negara yang mengalami dan menjadi korban diskriminasi diperbolehkan dan dilindungi dalam menagai gugatan pada tersangka, dan boleh meminta ganti rugi. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, masyarakat yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis mendapatkan payung perlindungan dari negara. Hukuman yang diberikan dari
kedua peraturan juga jelas berbeda, dalam UU No.40 Tahun 2008 tidak memberikan sanksi pidana pada pelaku. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHPidana Baru, disebutkan bahwa tiap orang yang melakukan tindakan yang memperlakukan pembeedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis bisa terkena pidana dan dikurung dalam jeruji (penjara) 1 tahun paling lama serta denda kategori III, sekitar Rp 50.000.000 (Tajudin Fathurohman, 2016).

**Keterkaitan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Hadits Rasulullah**

Dalam pandangan islam, diskiminasi juga sangat ditentang dan merusak hubungan *hablu mina annas* atau hubungan dengan sesama manusia. Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang *rahmatul lil alamin* yang artinya menjadi rahmat bagi semesta alam, maka dari itu islam mengatur dengan detail berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan dengan tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia. Sejak berabad yang lalu permasalahan mengenai diskriminasi sudah dibahas dalam islam, dimana secara jelas islam menyatakan bahwa semua manusia merupakan *makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan yang sama* dihadapan Allah terlepas dari segala perbedaan fisik yang ada, yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya dihadapan Allah adalah ketaqwaan yang tertanam di hatinya. Bahkan kita memiliki orang yang bisa menjadi suri tauladan kita dalam berbagai konteks, termasuk dalam mencegah atau bahkan menghapuskan diskriminasi. Seperti yang kita tahu, Rasulullah Saw. memiliki banyak sahabat, dan Rasulullah tidak pernah sekalipun melakukan diskriminasi terhadap sahabat-sahabatnya yang tentunya memiliki latar belakang, etnis, dan ras yang berbeda-beda. Rasulullah juga tidak pernah melakukan diskriminasi pada orang-orang yang memiliki perbedaan agama, ras, etnis, maupun kedudukan sosial yang berbeda, bahkan yang ada, Rasulullah mengayomi orang-orang tersebut.

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP

belah bangsa dan negara, diskriminasi juga dapat merugikan pihak/korban yang mengalaminya.


Jika kita telah kembali, keterkaitan hadits dengan permasalahan diskriminasi dapat dibagi menjadi 3 (Syachrofi, 2019). Yaitu:

Larangan memulai salam kepada non-Muslim,

Anas bin Malik berkata,


Makna konteks dalam hal ini adalah ucapan salam umat Nasrani dan Yahudi pada masa Nabi yang sering menyimpang assalamualaikum menjadi “mikumi” kepada Nabi. Yang arti atau maknanya adalah betapa tidak adilnya anda.(Muhammad Abdur. Tuasikal, 2011).

Maka dari itu muncullah larangan untuk mengawali ucapan salam pada non-muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah.

292 | RISOMA - VOLUME 2, NO. 4, JULI 2024
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhru, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 tidak ada orang kafir atau orang Yahudi yang meminta salam (salam) itu.

“Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nashrani. Jika kalian berjumpa salah seorang di antara mereka di jalan, maka pepetlah hingga ke pinggirnya.” (HR. Muslim no. 2167)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyapa orang kafir dengan salam, baik itu memulai salam atau membalasnya.


Hadis Pengusiran non-Muslim dari jazirah arab,

Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Menurut Zuhair bin Harb, sebuah hadis yang diriwayatkan melalui beberapa rantai transmisi, menceritakan kisah Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendengar Nabi Muhammad (saw) bersabda: “Saya pasti akan mengusir orang-orang Yahudi dan Kristen dari dunia. Jazirah Arab sampai tidak ada seorang pun (di dalamnya) kecuali umat Islam.”

kонтекст hadis ini berlaku pada masa Nabi Saw. ketika menjabat sebagai khalifah, dalam hadis ini orang Arab yang bersangkutan adalah umat Nasrani dan Yahudi yang
Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Prespektif Hadits dan Pasal 244 KUHP

mengingkari perjanjian piagam Madinah dan mengkhianati Rasulullah Saw. Keputusan pengusiran tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya rasul untuk memastikan negara yang dipimpinnya terhindar dari perpecahan dan orang-orang yang mengkhianatinya.

Untuk memahami hadis pengusiran non-muslim lebih tepatnya kaum Yahudi dari Jazirah arab, kita perlu mencoba untuk memahami hadis tersebut melalui pendekatan geografi dan keadaan sosial. Jika dilihat dari segi geografis, tidak semua wilayah jazirah arab dilarang dimasuki oleh bangsa Yahudi. Para ulama memerinci daerah jazirah arab yang tidak boleh dimasuki oleh non-Muslim (Yahudi). Imam Malik dan Syafii memiliki pandangan yang mewajibkan mengeluarkan orang kafir dari jazirah arab, mereka tidak dipertahankan untuk tinggal [menjadi penduduk tetap].


Larangan Berteman dengan non-Muslim,

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaïhi wa sallam bersabda,

\[ 
\text{"Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian." (HR. Abu Daud no. 4833, Tirmidzi no. 2378, Ahmad 2: 344).} \]

294 | RISOMA - VOLUME 2, NO. 4, JULI 2024
Berdasar hadits diatas kita dianjurkan dan diperintahkan agar mencari teman dari yang beriman. Dari Abu Sa’id, Nabi shallallahu `alaahi wa sallam bersabda:


*“Janganlah bersahabat kecuali dengan orang beriman. Janganlah yang memakan makananmu melainkan orang bertakwa.”* (HR. Abu Daud no. 4832 dan Tirmidzi no. 2395).

Kesimpulan dari kedua hadits diatas, kita diperbolehkan berteman dengan non muslim sebagai hubungan *hablu mina annas*, karena kita memiliki hak untuk berteman dengan siapapun dan dengan latar belakang apapun. Hal tersebut didukung oleh dalil Qs. Al-Muntahanah ayat 7-8, dimana makna dari ayat tersebut kita harus berlaku adil pada orang yang tidak dimusuhi oleh islam, atau dalam kata lain kitab oleh berteman dengan orang yang tidak menjadi musuh bagi islam.(Mujahid & Ali Hasan Assidiqi, 2023). Namun kita juga dianjurkan untuk memiliki ‘teman dekat’ atau sahabat yang beriman dan shalih, agar ketika kita salah mereka siap untuk mengingatkan dan menuntut kita untuk kembali ke jalan yang benar, dengan tetap menghargai dan berteman biasa dengan teman teman lain yang berbeda agama tanpa membenda-bedakannya.(Kaslam Kurnia, n.d.)

**Kasus-Kasus terkait Diskriminasi**

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP

Jika kita telah kembali kasus ini, hal yang menjadi akar permasalahan awal kasus ini adalah adanya prasangka dan stereotip yang menyelweng mengenai etnis Tionghoa yang diedarkan di publik, sehingga public menilai etnis Tionghoa sebagai kelompok yang kaya, rakus, dan tidak faithful kepada Indonesia. Media massa dan elit politik melakukan penyelwengan informasi dan provokatif mengenai etnis Tionghoa. Kegagalan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu hal yang disayangkan, karena aparat bukan hanya bertugas melindungi negara tetapi melindungi rakyat negaranya juga.(Purdey, 2006). Upaya Penyelesaian dari kasus ini diantaranya, sudah melakukan proses hukum, namun hanya sebagian pelaku kekerasan saja yang diadili, sisanya masih bebas berkelari dan lolos dari jerat hukum. Pemberian kompensasi pada korban juga sudah dilakukan oleh Pemerintah, namun para korban menilai jumlah kompensasi tersebut tidak memadai. Dan upaya yang masih kita perlui teruskan dan perjuangkan sampai sekarang adalah rekonsiliasi, atau upaya untuk membangun kemabli kepercayaan terhadap sesama etnis.


Upaya Pencegahan Diskriminasi di Indonesia

Meski memiliki beragam suku bangsa dan etnis, rakyat Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencegah diskriminasi ras dan etnis. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah, baik melalui penegakan hukum, maupun edukasi dan pemberdayaan masyarakat.(komnas HAM, 2016).

Beberapa upaya negara Indonesia dalam mencegah diskriminasi ras dan etnis:

1. Penegakan Hukum

Pembentukan Lembaga Penegakan Hukum seperti Komnas HAM. Komnas HAM dan lembaga negara lainnya berwenang untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan terkait diskriminasi ras dan etnis. Pengawasan dan Penindakan juga perlu diperhatikan kembali. Aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penegakan hukum terhadap kasus-
kasus diskriminasi ras dan etnis terus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. (Denny JA, 2013).

2. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampanye Anti-Diskriminasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) melakukan kampanye anti-diskriminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat memahami tentang dampak dari diskriminasi pada ras dan etnis. Pemahaman akan Hak Asasi Manusia juga sebuah ide cemerlang yang dapat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah untuk membekali generasi muda bangsa yang paham tentang HAM dan toleransi. Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat juga perlu diberdayakan dimulai dari hal hal kecil seperti akses bekerja, berpendidikan, dan hal lainnya. (Triyanto, 2012).

KESIMPULAN


DAFTAR PUSTAKA


DISEKIMINASI RAS DAN ETNIS DALAM PRESPEKTIF HADITS DAN PASAL 244 KUHP


Islamwebnet, N. (D.N.). Memulai Salam Pada Orang Kafir. *ULUMUL HADITS.*

Istiqomah, N. (2018). *DISKROMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis).* *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin,* 17(1), 44. [https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037](https://doi.org/10.18592/jiu.v17i1.2037)


Masiyan, Muhammad Syachrofi, F. H. (2023). *PENGUSIRAN NON-MUSLIM DI TANAH ARAB (Analisis Hermeneutik Hadis No. 1767 Dalam Sahih Muslim).* 09(2).

Muhammad Abdul Tuasikal. (2011). Membalas Salam Non Muslim. *ULUMUL HADITS.*


Tim Penyusun UNFPA. (2020). *Panduan Perlindungan Hak Perempuan Dari Diskriminasi Dan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Situasi Pandemi Tim Penyusun*. KPPPBA.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rank</th>
<th>Source</th>
<th>Type</th>
<th>Percentage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>bincangsyariah.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>4%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>akabhi99.blogspot.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>tahdits.wordpress.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>eprints.iain-surakarta.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>almanar.uinkhas.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Submitted to Universitas Sebelas Maret</td>
<td>Student Paper</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>husendro.blogspot.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Submitted to Academic Library Consortium</td>
<td>Student Paper</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>ikanmatisuri.wordpress.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Source</td>
<td>Percentage</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td><a href="http://www.quranicthought.com">www.quranicthought.com</a></td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>journal.actual-insight.com</td>
<td>1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>jurnal.um-tapsel.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>digilib.unila.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>digilib.uinkhas.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ejournal.unsrat.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>journal.uib.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Submitted to Universitas 17 Agustus 1945</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>jurnal.iai-padangsidimpuan.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>dspace.uii.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>ejournal.unib.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>123dok.com</td>
<td>&lt;1%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Source URL</td>
<td>Description</td>
<td>Similarity</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>repository.ubaya.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td><a href="http://www.tajukflores.com">www.tajukflores.com</a></td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td><a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a></td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Submitted to Universitas Slamet Riyadi</td>
<td>Student Paper</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>journal.unimar-amni.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>scholar.unand.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td><a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a></td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>docplayer.info</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>journal.uny.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>vdocuments.site</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td><a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a></td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Number</th>
<th>Source</th>
<th>Percentage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>44</td>
<td>adoc.pub</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>eprints.walisongo.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>foulabook.com</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>frendisyamsudin.blogspot.com</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>id.scribd.com</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>islamica.uinsby.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>penelitihukum.org</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>portalcris.vdu.lt</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dardiri Hasyim. "IDENTIFICATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 2008 AND DISCRIMINATION WOMEN ACCORDING TO LAW NO. 7 OF 1984 IN CIVIL CODE", DE'RECHTSSTAAT, 2018
<table>
<thead>
<tr>
<th>Internet Source</th>
<th>&lt;1%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>jurnal.umnu.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>jurnal.unej.ac.id</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>kalam.sindonews.com</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>mediaindonesia.com</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.bimakini.com">www.bimakini.com</a></td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.erudit.org">www.erudit.org</a></td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.majalahpama.my">www.majalahpama.my</a></td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.nodiwa.com">www.nodiwa.com</a></td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Yearbook of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Annuaire de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumain ou dégradants&quot;, Brill, 2023</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

id.wikisource.org

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off